

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nama Pemohon SUSIANA GUNAWAN

JI A. Yani No. 186 Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat**

No. KTP 3376024212630001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang .

Jl. Kolonel Sugiono

RT / RW

001/005

Kelurahan Kecamatan Pekauman

Status Tanah

HM. No. 2863 Luas: 185 m2 An: LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA GUNAWAN, **Tegal Barat**

SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN , HM. No. 2878 Luas : 1512 m2 An : LINA

GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA GUNAWAN, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN , HM. No. 2864 Luas : 148 m2 An : LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA GUNAWAN, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN, HM. No. 2879 Luas : 1503 m2 An : LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO

GUNAWAN merupakan bagian dari total tanah seluas : 3348 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut

the state of the s	_		Lat. Latera de
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa	Arterl Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Kost	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	240% (atau 2.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	18,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi:
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RENATAAN RUANG KOTA TEGAL Q PERFECIANTI 4 DAN PENALAAN I SUGIYAN Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Pemohor Alamat

: SUSIANA GUNAWAN

: Jl.A.Yani No. 186 RT 4 / 1, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

Permohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Rencana Pemanfaatan : RUMAH KOST

Peruntukan

: PERDAGANGAN DAN JASA


Nomor Agenda:

RETRIBUSI CETAK PETA

Inda: Cesto/702/XII/2021

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: Nomersil Non Komersil ') coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan: Komersil Non Komersil ') coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan: Komersil 'Non Komersil ') coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan: Romersil ' Non Komersil ') coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan: Romersil ' Non Komersil ') coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan: Romersil ' () coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan: Romersil ') coret yang tidak dipertukan. Pemanfaatan tidak dipertukan tidak dip



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Kolonel Sugiono RT. 01 / 😲 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Baral,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 3,348 m2 Hasil Ukur : 3,348 m2 Luas Tanah 1 Ari s

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

